



KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KONTRAK PENYULUH AGAMA, GURU
PENDIDIKAN AGAMA, DAN GURU PENDIDIKAN KEAGAMAAN KHONGHUCU
NON PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan di bidang keagamaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan khonghucu, diperlukan tenaga di bidang penyuluh agama, guru pendidikan agama, dan guru pendidikan keagamaan khonghucu yang dapat memberikan pelayanan untuk masyarakat agama khonghucu;
- b. bahwa penyuluh agama, guru pendidikan agama, dan guru pendidikan keagamaan khonghucu dari pegawai Aparatur Sipil Negara belum dapat memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat agama khonghucu sehingga perlu tenaga penyuluh agama, guru pendidikan agama, dan guru pendidikan keagamaan khonghucu dari non pegawai Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kontrak Penyuluh Agama, Guru Pendidikan Agama, dan Guru Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 69);
2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KONTRAK PENYULUH AGAMA, GURU PENDIDIKAN AGAMA, DAN GURU PENDIDIKAN KEAGAMAAN KHONGHUCU NON APARATUR SIPIL NEGARA.
- KESATU : Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu secara berkelanjutan melakukan pelayanan untuk meningkatkan standar dan kualitas di bidang agama dan pendidikan keagamaan khonghucu.
- KEDUA : Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan memberdayakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan sebagai Penyuluh Agama Khonghucu, Guru Pendidikan Agama Khonghucu, dan Guru Pendidikan Keagamaan Khonghucu.
- KETIGA : Dalam hal Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan sebagai Penyuluh Agama Khonghucu, Guru Pendidikan Agama Khonghucu, dan Guru Pendidikan Keagamaan Khonghucu belum dapat memenuhi standar dan kualitas pelayanan di bidang agama dan pendidikan keagamaan Khonghucu, Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu dapat memberdayakan Penyuluh Agama Khonghucu, Guru Pendidikan Agama Khonghucu, Guru Pendidikan Keagamaan Khonghucu dari non pegawai Aparatur Sipil Negara melalui mekanisme kontrak.
- KEEMPAT : Kontrak Penyuluh Agama, Guru Pendidikan Agama, dan Guru Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kontrak Penyuluh Agama, Guru Pendidikan Agama, dan Guru Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat ketentuan mengenai Kontrak Penyuluh Agama, Guru Pendidikan Agama, dan Guru Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Aparatur Sipil Negara yang meliputi:
- a. tugas, fungsi, dan kedudukan;
 - b. persiapan dan kepanitiaan;
 - c. persyaratan dan seleksi;
 - d. penetapan, pelaksanaan, dan pemutusan kontrak;
 - e. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi; dan
 - f. pengawasan.

- KEENAM : Penyuluh Agama, Guru Agama, dan Guru Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Aparatur Sipil Negara yang telah melaksanakan tugas pada tahun anggaran sebelumnya, dapat dikontrak kembali berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.
- KETUJUH : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan panduan bagi Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu dan Biro Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan kontrak penyuluh agama, guru agama, dan guru pendidikan keagamaan Khonghucu non aparatur sipil negara.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 124 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kontrak Penyuluh Agama, Guru Agama, dan Guru Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Aparatur Sipil Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Januari 2026

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

ttd

KAMARUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KONTRAK PENYULUH
AGAMA, GURU AGAMA, DAN GURU PENDIDIKAN KEAGAMAAN
KHONGHUCU NON APARATUR SIPIL NEGARA

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KONTRAK
PENYULUH AGAMA, GURU AGAMA, DAN GURU PENDIDIKAN KEAGAMAAN
KHONGHUCU NON APARATUR SIPIL NEGARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak sipil sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin hak-hak umat beragama untuk mendapatkan layanan keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya, bahwa sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat Pegawai selain Pegawai Aparatur Sipil Negara, bahwa ketersediaan Penyuluh Agama, Guru Agama, dan Guru Pendidikan Keagamaan Khonghucu belum dapat terpenuhi dari Pegawai Aparatur Sipil Negara dan untuk tetap menjamin layanan kepada umat Agama Khonghucu, diperlukan Penyuluh Agama, Guru Agama, dan Guru Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non Aparatur Sipil Negara.

Penyuluh agama Khonghucu Non Aparatur Sipil Negara merupakan tenaga pembimbing agama yang direkrut oleh pemerintah dari kalangan umat Khonghucu untuk memberikan bimbingan keagamaan kepada umatnya, dengan fokus pada layanan keagamaan. Latar belakang pembentukannya didasari oleh peran penting agama dalam kehidupan bangsa Indonesia, sebagaimana tercermin dalam sila pertama Pancasila yang menekankan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga diperlukan upaya pemerintah melalui Kementerian Agama untuk mendukung pemahaman, penghayatan, dan kerukunan beragama di tengah masyarakat yang beragam. Mereka memiliki peran penting dan strategis dalam meningkatkan pemahaman serta pengamalan keagamaan umat Khonghucu, serta memberikan kontribusi signifikan bagi terwujudnya kerukunan umat beragama dan kehidupan sosial yang harmonis.

Guru Agama Khonghucu Non Aparatur Sipil Negara, yang berfokus pada layanan pendidikan, merupakan pendidik yang direkrut oleh pemerintah dari kalangan umat Khonghucu yang memiliki keahlian di bidang pendidikan agama dan keagamaan. Sebagai mitra pemerintah, mereka bertindak untuk melaksanakan pembelajaran bagi peserta didik beragama Khonghucu di wilayahnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Khonghucu di kalangan peserta didik, sehingga mereka tidak hanya menjadi individu yang

religius, tetapi juga warga negara yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menyadari pentingnya hal tersebut, perlu dilakukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan standar dan kualitas pelaksanaan tugas serta fungsi mereka, termasuk dengan menetapkan petunjuk teknis ini.

B. Tujuan

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi:

1. peningkatan kualitas pelayanan publik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat;
2. pemenuhan kebutuhan Penyuluh, Guru Agama, dan Guru Pendidikan Keagamaan yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat guna;
3. Penyuluh agama Khonghucu non Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan serta koordinasi mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dan evaluasi
4. Guru Agama dan Guru Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non-Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan pembelajaran pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Khonghucu; dan
5. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap kinerja penyuluh agama Khonghucu.

C. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyuluh Agama Khonghucu Non-Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Penyuluh Agama adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan di bidang agama Khonghucu.
2. Guru Mata Pelajaran Agama Khonghucu Non-Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Guru Agama adalah pendidik profesional yang bertugas melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Khonghucu pada satuan pendidikan formal jenjang dasar dan menengah.
3. Guru Pendidikan Keagamaan Khonghucu Non-Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Guru Keagamaan adalah pendidik yang bertugas melaksanakan pembelajaran ilmu agama Khonghucu pada satuan pendidikan keagamaan Khonghucu nonformal.
4. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang selanjutnya disebut RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu kali pertemuan atau lebih.
5. Rencana Kerja Operasional yang selanjutnya disebut RKO adalah rencana kegiatan penyuluhan tatap muka untuk 1 (satu) kali pertemuan atau lebih.
6. Sekretariat Jenderal yang selanjutnya disebut Setjen adalah Satuan Kerja pada Kementerian Agama;
7. Sekretaris Jenderal adalah Kepala Satuan Kerja pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama;
8. Inspektorat Jenderal yang selanjutnya disebut Itjen adalah Satuan Pengawas Internal pada Kementerian Agama;
9. Inspektur Jenderal yang selanjutnya disebut Irjen adalah kepala Satuan Kerja pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama;
10. Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu yang selanjutnya disebut Pusbimdik Khonghucu adalah unit kerja pada Sekretariat Jenderal Kementerian Agama yang membidangi bimbingan dan pendidikan Khonghucu.

11. Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu yang selanjutnya disebut Kepala Pusat adalah pemimpin Pusbimdik Khonghucu.
12. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah satuan kerja pada instansi vertikal Kementerian Agama di tingkat provinsi.
13. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah.
14. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah satuan kerja pada instansi vertikal Kementerian Agama di tingkat kabupaten/kota.
15. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kepala Kantor adalah pemimpin Kantor Kementerian Agama.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat pembuat ikatan kerja sama/kontrak.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. tugas, fungsi, dan kedudukan;
2. persiapan dan kepanitiaan;
3. persyaratan dan seleksi;
4. penetapan, pelaksanaan, dan pemutusan kontrak;
5. pembinaan, pemantauan, dan evaluasi, dan
6. pengawasan

BAB II

TUGAS, FUNGSI, DAN KEDUDUKAN

A. Tugas Penyuluh Agama

Penyuluh Agama mempunyai tugas melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok sasaran atau kelompok binaan serta koordinasi sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu.

B. Bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan melalui tahapan:

1. perencanaan;
2. pelaksanaan; dan
3. pelaporan.

C. Perencanaan

Penyuluh Agama wajib membuat perencanaan yang meliputi:

1. identifikasi wilayah sasaran dan kelompok sasaran. Wilayah sasaran merupakan wilayah kerja yang menjadi tanggung jawab Penyuluh Agama. Kelompok sasaran merupakan kelompok binaan yang terdiri dari kumpulan orang atau jemaah yang berada di wilayah sasaran atau berada di luar wilayah sasaran hanya bila diperlukan yang menjadi tanggung jawab Penyuluh Agama, misalnya:
 - a. rumah ibadat;
 - b. organisasi kemasyarakatan Khonghucu;
 - c. perkantoran;
 - d. panti wreda;
 - e. panti asuhan;
 - f. lembaga rehabilitasi;
 - g. panti sosial;
 - h. rumah sakit;
 - i. rumah duka;
 - j. lokalisasi;
 - k. daerah bencana;
 - l. permukiman warga; dan/atau
 - m. lembaga permasyarakatan.
2. Penyuluh Agama wajib membuat perencanaan dengan cara menyusun Rencana Kerja Operasional sesuai dengan Format 7;
3. menyusun materi bimbingan dan penyuluhan yang meliputi materi agama Khonghucu dan materi sosial keagamaan dengan ketentuan:
 - a. Materi Agama Khonghucu
Materi agama Khonghucu meliputi 5 (lima) aspek kajian yang terkait ajaran pokok agama Khonghucu, yaitu:
 - 1) Keimanan
 - a) konsep *yīnyáng* dan Ketuhanan;
 - b) makna dan fungsi tujuan agama;
 - c) hakikat dan sifat dasar manusia;
 - d) konsep *zhōngshù* dan *zhōnghé*; dan
 - e) makna kebajikan (*dé*).
 - 2) Kitab Suci
 - a) kitab *Sìshū*;
 - b) kitab *Wǔjīng*; dan
 - c) kitab *Xiàojīng*.
 - 3) Tata Ibadah
 - a) ibadah keagamaan;

- b) lagu rohani;
 - c) liyuán umat;
 - d) pelayanan suka dan duka;
 - e) pelayanan pindah rumah dan buka usaha; dan
 - f) pelayanan kelahiran, ulang tahun, dan akil baligh.
- 4) Perilaku Jūnzǐ
- a) hubungan manusia dengan Tiān;
 - b) hubungan manusia dengan alam semesta;
 - c) hubungan sesama manusia; dan
 - d) hubungan warga negara dengan pemerintah.
- 5) Sejarah Suci
- a) sejarah para Nabi dan muridnya;
 - b) sejarah para Raja Suci; dan
 - c) sejarah para *shénmíng* dan leluhur.

b. Materi Sosial Keagamaan

Materi kategori ini mencakup isu sosial kemasyarakatan yang memiliki kaitan erat dengan ajaran keagamaan. Ruang lingkup materi sosial keagamaan di antaranya:

- 1) Wawasan Kebangsaan
 - a) penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila;
 - b) rasa cinta tanah air;
 - c) anti gratifikasi dan korupsi; dan
 - d) ekoteologi.
- 2) Moderasi Beragama
 - a) pencegahan pemahaman agama secara ekstrim;
 - b) penghargaan terhadap budaya lokal;
 - c) penerimaan terhadap kebhinekaan; dan
 - d) pemeliharaan toleransi beragama.
- 3) Kesehatan Masyarakat
 - a) bahaya NAPZA;
 - b) HIV/AIDS; dan
 - c) wabah dan penyakit menular.
- 4) Ketahanan Keluarga
 - a) bimbingan perkawinan calon pengantin khonghucu;
 - b) kesetaraan hak dan kewajiban suami istri;
 - c) kesehatan reproduksi;
 - d) pola pengasuhan anak; dan
 - e) keluarga berencana.

Selain materi di atas, Penyuluh Agama dapat mengembangkan materi sesuai dengan situasi dan kondisi.

4. materi bimbingan dan penyuluhan dapat disajikan dalam bentuk:
 - a. catatan ringkas;
 - b. slide/powerpoint;
 - c. makalah;
 - d. poster;
 - e. leaflet/booklet;
 - f. buku/diktat;
 - g. rekaman audio;
 - h. video/film; atau
 - i. terjemahan buku/bahan lain; dan
5. mendiskusikan materi, metode, strategi, atau media bimbingan dan penyuluhan dengan rekan sejawat atau rohaniwan Khonghucu jika dibutuhkan.

D. Pelaksanaan

1. Bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu.
2. Bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
3. Bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan terhadap paling sedikit 2 (dua) kelompok sasaran atau kelompok binaan.
4. Penyuluh Agama melakukan presensi secara elektronik setiap melaksanakan bimbingan dan penyuluhan.
5. Bimbingan dan penyuluhan dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. khotbah;
 - b. kajian kitab suci;
 - c. diskusi tematik;
 - d. seminar, workshop, atau pelatihan;
 - e. mimbar agama di radio atau televisi;
 - f. publikasi di media massa atau media sosial;
 - g. konseling;
 - h. ritual ibadah; dan
 - i. ziarah keagamaan.
6. Dalam penyampaian bimbingan dan penyuluhan, Penyuluh Agama:
 - a. menyampaikan ajaran agama hanya kepada kelompok sasaran yang seagama;
 - b. tidak memberikan penilaian negatif terhadap ajaran agama lain;
 - c. menghindari tindakan tidak terpuji kepada kelompok sasaran dan pemeluk agama lain;
 - d. menghindari materi bimbingan dan penyuluhan yang menimbulkan unsur suku, agama, ras, dan antargolongan;
 - e. tidak menyebar berita bohong dan ujaran kebencian;
 - f. menumbuhkembangkan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama; dan
 - g. menjalin hubungan baik dengan tokoh masyarakat atau tokoh agama.
7. Bimbingan dan penyuluhan dapat dilakukan melalui media tatap muka, media pentas pertunjukan, media sosial, radio, dan televisi.
8. Melakukan koordinasi di Kantor Urusan Agama, Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota atau Kantor Wilayah Kantor Kementerian Agama provinsi paling sedikit 2 (dua) minggu sekali.
9. Dalam melaksanakan bimbingan dan penyuluhan, Penyuluh Agama dapat melakukan kerja sama lintas sektoral dengan lembaga atau berdasarkan program atau kegiatan.
10. Mendokumentasikan seluruh kegiatan bimbingan dan penyuluhan, serta koordinasi dalam bentuk foto, video, atau dokumen lain.

E. Pelaporan

1. Penyuluh Agama harus melaporkan setiap kegiatan bimbingan dan penyuluhan kepada Kepala Kantor Wilayah yang ditembuskan kepada Kepala Pusat.
2. Laporan kegiatan bimbingan dan penyuluhan memuat waktu, wilayah sasaran, materi, media, jumlah kelompok sasaran, dan narasi singkat kegiatan sesuai dengan Format 8.
3. Dokumen laporan disertai bukti berupa foto kegiatan, video kegiatan, atau dokumen pendukung lain.
4. Laporan kegiatan menjadi dasar pertimbangan penilaian kinerja Penyuluh Agama.

F. Tugas Guru Agama dan Guru Pendidikan Keagamaan

Guru Agama dan Guru Pendidikan Keagamaan memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan jenjang anak usia dini, dasar, dan menengah.

1. Pembelajaran dilaksanakan melalui tahapan:

- a) perencanaan;
- b) pelaksanaan; dan
- c) pelaporan.

2. Perencanaan

Guru dan Guru Keagamaan wajib membuat perencanaan dengan cara menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan Format 9.

3. Pelaksanaan

- a) Mengisi presensi secara setiap pelaksanaan pembelajaran.
- b) Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu.
- c) Pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan RPP yang telah disusun.
- d) Dalam melaksanakan pembelajaran Guru Agama Khonghucu atau Guru Keagamaan wajib:
 - 1) mengembangkan prestasi peserta didik sesuai dengan potensi dan bakat yang dimiliki;
 - 2) menumbuhkembangkan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
 - 3) menghindari tindakan tidak terpuji kepada peserta didik; dan
 - 4) menghindari materi yang mengakibatkan konflik berdasarkan unsur suku, agama, ras, dan antargolongan.
- e) Mendokumentasikan seluruh kegiatan pembelajaran dalam bentuk foto, video, atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pelaporan

- a) Guru Agama atau Guru Keagamaan wajib melaporkan setiap kegiatan pembelajaran kepada Kepala Kantor Wilayah yang ditembuskan kepada Kepala Pusat.
- b) Laporan kegiatan pembelajaran memuat mata pelajaran, nama sekolah, kelas/semester, periode minggu/bulan, tujuan pembelajaran, langkah/aktivitas pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan refleksi pembelajaran sesuai dengan Format 10.
- c) Dokumen laporan disertai bukti pendukung berupa foto kegiatan, video kegiatan, atau dokumen pendukung lain.

G. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, Penyuluh Agama, Guru Agama, dan Guru Keagamaan menyelenggarakan fungsi:

1. informatif;
2. edukatif;
3. konsultatif;
4. evaluatif; dan/atau
5. advokatif;

H. Kedudukan

Kedudukan Penyuluh Agama, Guru Agama, dan Guru Keagamaan didasarkan pada sebaran umat dan/atau peserta didik beragama Khonghucu dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyuluh Agama, Guru Agama, dan Guru Keagamaan berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.
2. Penyuluh Agama, Guru Agama, dan Guru Keagamaan dapat ditugaskan pada beberapa kabupaten/kota dalam hal terdapat keterbatasan jumlah Penyuluh Agama, Guru Agama, dan Guru Keagamaan di sebuah provinsi.
3. Dalam hal terdapat Penyuluh Agama, Guru Agama, dan Guru Keagamaan lebih dari 1 (satu) orang pada sebuah kabupaten/kota, pembagian wilayah bimbingan dan penyuluhan serta tugas pendidik didasarkan pada wilayah kecamatan.

BAB III PERSIAPAN DAN KEPANITIAAN

A. Persiapan

1. Kepala Pusat atas nama Sekretaris Jenderal menetapkan panitia seleksi calon Penyuluh Agama, Guru Agama, dan Guru Keagamaan yang diketuai oleh Kepala Pusat.
2. Kepala Pusat menyiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan seleksi Penyuluh Agama, Guru Agama, dan Guru Keagamaan.
3. Panitia bertanggung jawab atas pelaksanaan seleksi calon Penyuluh Agama, Guru Agama, dan Guru Keagamaan.
4. Panitia mengumumkan yang berisi paling sedikit persyaratan pelamar, jumlah formasi, kualifikasi pendidikan, dan waktu pendaftaran.
5. Panitia menyediakan *helpdesk/call center/media* sosial resmi sebagai saluran informasi bagi pelamar.

B. Susunan Kepanitiaan

1. Pengarah : Sekretaris Jenderal
2. Ketua : Kepala Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
3. Wakil Ketua : Kepala Biro Sumber Daya Manusia
4. Sekretaris : Kepala Subbagian Tata Usaha Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu
5. Tim Seleksi Administrasi
 - a. Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Khonghucu Khonghucu
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bagian pada Biro Sumber Daya Manusia
 - c. Anggota : Pejabat Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana yang ditunjuk
6. Tim Seleksi Kompetensi
 - a. Ketua : Kepala Bidang Bimbingan dan Kelembagaan Khonghucu
 - b. Wakil Ketua : Kepala Bagian pada Biro Sumber Daya Manusia
 - d. Anggota : Pejabat Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana yang ditunjuk

C. Tugas dan Tanggung Jawab Panitia

1. Ketua:
 - 1) bertanggung jawab dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan seleksi Penyuluh Agama, Guru Agama, dan Guru Keagamaan;
 - 2) memimpin rapat dalam hal persiapan pelaksanaan kegiatan; dan
 - 3) mengoordinasikan penyusunan laporan akhir pelaksanaan kegiatan.
2. Wakil Ketua:
 - 1) membantu ketua dalam pelaksanaan tugasnya;
 - 2) memimpin rapat apabila ketua berhalangan hadir; dan
 - 3) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Seleksi Administrasi, Tim Pelaksanaan Seleksi, dan Tim Pemantauan.
3. Sekretaris:
 - 1) mengoordinasikan dan bertanggung jawab seluruh tugas-tugas kesekretariatan;

- 2) mengoordinir persiapan wawancara; dan
 - 3) mengoordinir dan memantau kesiapan pelaksanaan seleksi Penyuluh Agama, Guru Agama, dan Guru Keagamaan;
4. Tim Seleksi Administrasi:
- 1) menyiapkan secara rinci rencana tahapan setiap kegiatan dalam pelaksanaan seleksi Penyuluh Agama, Guru Agama, dan Guru Keagamaan;
 - 2) berdasarkan batas waktu yang ditetapkan;
 - 3) mengumumkan lowongan calon Penyuluh Agama, Guru Agama, dan Guru Keagamaan non Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui mekanisme kontrak secara terbuka kepada masyarakat melalui pengumuman *website* Pusbimdik Khonghucu, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain yang memungkinkan;
 - 4) melakukan verifikasi dan validasi hasil seleksi administrasi untuk memastikan data telah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
 - 5) menyampaikan data peserta seleksi yang meliputi lokasi, waktu pelaksanaan, dan ruang pelaksanaan seleksi kepada tim pelaksanaan Seleksi; dan
 - 6) menyiapkan hasil seleksi administrasi untuk ditetapkan dan diumumkan oleh ketua panitia di *website* Pusbimdik Khonghucu, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain.
5. Tim Seleksi Kompetensi:
- 1) melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal lokasi tempat seleksi, sarana dan prasarana, kesiapan mengenai pengamanan, tim kesehatan dan pengawasan terhadap peserta seleksi di luar ruang pelaksanaan ujian selama ujian berlangsung;
 - 2) menyelenggarakan wawancara sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
 - 3) menyampaikan hasil seleksi melalui *website* Pusbimdik Khonghucu, papan pengumuman, dan/atau bentuk lain.
6. Tim Pemantauan Seleksi:
- 1) melakukan pemantauan perencanaan pelaksanaan wawancara, antara lain memantau verifikasi data pelamar yang dilaksanakan oleh tim seleksi administrasi;
 - 2) melakukan pemantauan pelaksanaan wawancara dan memantau persiapan pada hari pelaksanaan ujian baik di dalam ruangan ujian maupun di luar ruangan ujian.
 - 3) melakukan pemantauan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dan hasil wawancara; dan
 - 4) membuat laporan terhadap hasil pemantauan pengumuman hasil seleksi administrasi dan hasil wawancara.

BAB IV PERSYARATAN DAN SELEKSI

A. Persyaratan

Warga negara Indonesia dapat mengikuti seleksi dan dikontrak menjadi calon Penyuluh Agama, Guru Agama, atau Guru Pendidikan Keagamaan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Penyuluh Agama Khonghucu

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Khonghucu yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari pusat kesehatan masyarakat;
- d. usia paling rendah 22 (dua puluh dua) tahun dan paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun;
- e. fotokopi ijazah sarjana keagamaan Khonghucu;
- f. dalam hal persyaratan kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf e belum terpenuhi, persyaratan kualifikasi pendidikan dapat menggunakan fotokopi ijazah sarjana non keagamaan Khonghucu dengan menyertakan sertifikat rohaniwan dan/atau pelatihan rohaniwan Khonghucu dari Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu;
- g. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan dibubuhi sesuai dengan Format 1;
- h. bukan anggota atau pengurus organisasi terlarang dibuktikan dengan surat pernyataan dibubuhi meterai/e-meterai sesuai dengan Format 2;
- i. surat keterangan tidak berkedudukan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara/ Aparatur Sipil Negara yang dinyatakan dengan surat pernyataan dibubuhi meterai/e-meterai sesuai dengan Format 3; dan
- j. menandatangani surat pernyataan kesanggupan melakukan tugas bimbingan dan penyuluhan dibubuhi meterai/e-meterai sesuai dengan Format 4.

2. Guru Agama dan Guru Keagamaan

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Khonghucu yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari pusat kesehatan masyarakat;
- d. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- e. fotokopi ijazah sarjana Program Studi Pendidikan Agama Khonghucu;
- f. dalam hal belum terdapat sarjana Pendidikan Agama Khonghucu sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf e, persyaratan kualifikasi pendidikan dapat menggunakan fotokopi ijazah sarjana non pendidikan agama Khonghucu bagi Guru Agama Khonghucu dengan menyertakan piagam bimbingan teknis Guru agama Khonghucu dari Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghucu;
- g. daftar riwayat hidup yang ditandatangani oleh peserta dan dibubuhi materai/e-meterai sesuai dengan Format 1;
- h. bukan anggota atau pengurus organisasi terlarang dibuktikan dengan surat pernyataan dibubuhi meterai/e-meterai sesuai dengan Format 2;

- i. surat keterangan tidak berkedudukan sebagai Calon ASN/ASN yang dinyatakan dengan surat pernyataan dibubuhi meterai/e-meterai sesuai dengan Format 3; dan
- j. menandatangani surat pernyataan kesanggupan melakukan tugas pelaksanaan pembelajaran dibubuhi meterai/e-meterai sesuai dengan Format 4.

B. Seleksi

1. Proses seleksi tenaga kontrak calon Penyuluh Agama, Guru Agama, dan Guru Keagamaan Khonghucu didasarkan pada kuota Penyuluh Agama, Guru Agama, dan Guru Keagamaan per provinsi atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Kepala Pusat;
2. Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud disampaikan calon peserta melalui pelayanan digital kepada panitia;
3. Panitia melakukan seleksi administrasi dengan mencocokkan persyaratan dan dokumen yang disampaikan peserta;
4. Panitia mengumumkan calon peserta yang lulus seleksi administrasi melalui layanan digital;
5. Calon peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi yang selanjutnya disebut peserta, wajib mengikuti seleksi kompetensi;
6. Seleksi kompetensi dilaksanakan melalui Unit Penilaian Kompetensi (Unpenkom) Kementerian Agama sesuai dengan jadwal dan waktu yang ditetapkan panitia;
7. Seleksi kompetensi terdiri atas manajerial, sosial kultural, dan teknis melalui *Computer Asisted Test* (CAT) dan wawancara. Dalam hal belum tersedia Infrastruktur CAT seleksi kompetensi dapat dilaksanakan melalui wawancara;
8. Panitia mengumumkan hasil seleksi melalui layanan digital.

BAB V
PENETAPAN, PELAKSANAAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

A. Penetapan Kontrak

1. Sekretaris Jenderal menetapkan tenaga kontrak Penyuluh Agama, Guru Agama, dan Guru Keagamaan Khonghucu;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi atau Kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota memanggil peserta yang ditetapkan berdasarkan kedudukannya;
3. Peserta menandatangani kontrak kerja bersama PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Peserta yang telah tanda tangan kontrak yang selanjutnya disebut penyuluh agama, guru agama, dan guru keagamaan non Aparatur Sipil Negara wajib melaksanakan tugas berdasarkan kontrak yang telah ditandatangani.

B. Pelaksanaan

1. Tenaga Kontrak Penyuluh Agama diberikan honorarium sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
2. Tenaga Kontrak Guru Agama dan Guru Keagamaan diberikan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan

C. Pemutusan Kontrak

1. Penyuluh Agama dapat diberhentikan dari penugasan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. melanggar kode etik;
 - e. tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. melakukan perbuatan tercela dan terlibat tindakan melawan hukum;
 - g. berusia 70 (tujuh puluh) tahun bagi yang berpendidikan sarjana dan berusia 60 (enam puluh) tahun bagi yang berpendidikan di bawah sarjana; atau
 - h. dinilai berkinerja buruk.
2. Guru Agama atau Guru Keagamaan diberhentikan dari penugasan apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. melanggar kode etik;
 - e. tidak sedang menjalani pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. melakukan perbuatan tercela dan terlibat tindakan melawan hukum;
 - g. berusia di atas 60 (enam puluh) tahun bagi yang berpendidikan sarjana atau berusia di atas 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas/ sederajat; atau
 - h. dinilai berkinerja buruk.

BAB VI PEMBINAAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

A. Pembinaan

Pusbimdik Khonghucu, Kantor Wilayah, dan/atau Kantor Kementerian Agama baik sendiri maupun bersama-sama melakukan pembinaan secara berkala dengan metode daring/luring dalam bentuk:

1. bimbingan teknis;
2. workshop/sosialisasi/seminar/pelatihan;
3. penyediaan booklet/buku panduan/video tutorial;
4. fasilitasi kerja sama dengan lembaga lain;
5. pemberian penghargaan; dan/atau
6. beasiswa pendidikan.

B. Pemantauan dan Evaluasi

Pusbimdik Khonghucu, Kantor Wilayah, dan/atau Kantor Kementerian Agama baik sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dengan metode daring/luring. Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap:

1. perencanaan;
2. pelaksanaan; dan
3. pelaporan kegiatan.

Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar pemberhentian atau perpanjangan masa kontrak Penyuluh Agama, Guru Agama, dan Guru Keagamaan.

BAB VII PENGAWASAN

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama menyampaikan surat secara tertulis kepada Inspektur Jenderal Kementerian Agama.
2. Inspektur Jenderal membentuk dan menugaskan auditor untuk melakukan pengawasan terhadap proses seleksi.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama melaporkan secara tertulis hasil pengawasan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

BAB VIII PENUTUP

Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kontrak Penyuluh Agama, Guru Agama, dan Guru Keagamaan ini merupakan salah satu ikhtiar Pusbimdik Khonghucu untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang agama dan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan bagi umat Khonghucu dan peserta didik beragama Khonghucu. Petunjuk teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam kegiatan bimbingan dan penyuluhan serta pembelajaran agama Khonghucu. Melalui petunjuk teknis ini, Pusbimdik Khonghucu berharap dapat mewujudkan umat Khonghucu yang toleran, moderat, dan inklusif, sehingga mampu menjadi elemen masyarakat yang berkontribusi positif dalam proses pembangunan nasional serta dapat mewujudkan Guru Agama dan Guru Keagamaan yang profesional, integritas, kompeten, dan akuntabel sehingga mampu menjadi tenaga pengajar yang berkontribusi positif dalam proses standar pendidikan nasional.

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA,

ttd

KAMARUDDIN

Format 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- I. Keterangan Perorang
1. Nomor Induk Kependudukan

:
2. Nama

:
3. Tempat, Tanggal Lahir

:
4. Jenis Kelamin

:
5. Status

:
6. E-Mail

:
7. Nomor Telepon

:
8. Alamat

:
9. Rekening Bank

:
- a. Atas Nama

:
- b. Nomor rekening

:
10. Nomor NPWP

:
- II. Pendidikan
1. Sekolah Dasar

:
2. SLTP

:
3. SLTA

:
4. S1

:
- III. Riwayat Pekerjaan
1. Instansi

:
2. Jabatan

:
3. Tanggal Mulai dan Selesai

:

....., ...20..

Yang membuat pernyataan,

Nama Lengkap

Format 2

SURAT PERNYATAAN
BUKAN ANGGOTA ATAU PENGURUS ORGANISASI TERLARANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
Tempat, Tanggal Lahir	:	
Agama	:	
Jenis Kelamin	:	
Alamat	:	

menyatakan bahwa saya bukan anggota atau pengurus organisasi terlarang. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya merupakan anggota atau pengurus organisasi terlarang, maka saya siap diberhentikan sebagai Penyuluh Agama/Guru/Guru Keagamaan Khonghucu Non-Aparatur Sipil Negara dan mengembalikan seluruh honor yang telah saya terima selama ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., ...20..

Yang membuat pernyataan,

(TTD+meterai 10.000)

Nama Lengkap

Format 3

SURAT PERNYATAAN
BUKAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
NIK	:	
Tempat, Tanggal Lahir	:	
Agama	:	
Jenis Kelamin	:	
Alamat	:	

menyatakan bahwa saya bukan ASN di lingkungan Kementerian Agama yang dinyatakan lulus pendaftaran. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya merupakan tenaga honorer di lingkungan Kementerian Agama, maka saya siap diberhentikan sebagai Penyuluh Agama/Guru/Guru Keagamaan Khonghucu Non-Aparatur Sipil Negara dan mengembalikan seluruh honor yang telah saya terima selama ini.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., ...20..

Yang membuat pernyataan,

(TTD+meterai 10.000)

Nama Lengkap

Format 4

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MELAKSANAKAN TUGAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIK	:
Tempat, Tanggal Lahir	:
Agama	:
Jenis Kelamin	:
Alamat	:

menyatakan bahwa saya sanggup untuk melaksanakan tugas bimbingan dan penyuluhan/tugas pembelajaran serta koordinasi mulai tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan sebagaimana yang diatur dalam Petunjuk Teknis Kontrak Penyuluh Agama, Guru, dan Guru Keagamaan Non-Aparatur Sipil Negara.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

....., ...20..

Yang membuat pernyataan,

(TTD+meterai 10.000)

Nama Lengkap

Format 5

SURAT PERNYATAAN BEBAS NARKOBA

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
Nomor Handphone :

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya tidak pernah dan tidak akan terlibat dalam penggunaan dan/atau pendistribusian Obat-Obatan, Narkotika, Zat Adiktif, dan Psikotropika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila pernyataan saya ini ternyata dikemudian hari tidak benar, maka saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., ... 20....

Nama Lengkap

Format 6

SURAT PERNYATAAN

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Agama :
Kewarganegaraan :
Pendidikan Terakhir :
Alamat :
Nomor Handphone :

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit TNI, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila pernyataan saya ini ternyata dikemudian hari tidak benar, maka saya bersedia dituntut di pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

...., ... 20....

Nama Lengkap

Format 7

RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO)
PENYULUH AGAMA KHONGHUCU NON-APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN

Nama :
Nomor Registrasi Penyuluh :
Bulan :
Kab/Kota Penugasan :
Provinsi :

Minggu Ke-	Hari, Tanggal	Wilayah Sasaran	Materi Penyuluhan
I			
II			
III			
dst			

....., ... 20..
Penyuluh,

ttd

(Nama Penyuluh)

Format 8

LAPORAN KEGIATAN
PENYULUH AGAMA KHONGHUCU NON APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN

A. IDENTITAS PENYULUH

1. Nama :
2. Nomor Registrasi Penyuluh :
3. Kab/Kota Penugasan :
4. Provinsi :

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Hari, Tanggal :
2. Bulan :
3. Wilayah Sasaran :
4. Materi Penyuluhan :
5. Jumlah Kelompok Sasaran :

C. Narasi Singkat Kegiatan/Koordinasi

Diisi Narasi Proses dan Hasil dari Bimbingan dan Penyuluhan/Koordinasi

D. Bukti Kegiatan

Foto kegiatan, video kegiatan, atau dokumen pendukung lainnya

....., ... 20..

Penyuluh,

ttd

(Nama Penyuluh)

Format 9

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)
GURU AGAMA KHONGHUCU NON-APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN

A. IDENTITAS GURU

1. Nama :
2. Nomor Registrasi Guru :
3. Kab/Kota Penugasan :
4. Provinsi :

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Nama Sekolah :
2. Hari, Tanggal :
3. Kelas/Semester :
4. Minggu/Bulan :

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Diisi sesuai dengan Capaian Pembelajaran

D. LANGKAH/ AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Diisi sesuai dengan Capaian Pembelajaran

E. PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Penilaian Spiritual: *Diisi teknik penilaian yang digunakan*
2. Penilaian Sosial: *Diisi teknik penilaian yang digunakan*
3. Penilaian Pengetahuan: *Diisi teknik penilaian yang digunakan*
4. Penilaian Keterampilan: *Diisi teknik penilaian yang digunakan*

....., ... 20..

Guru Agama,

ttd

(Nama Guru)

Format 10

LAPORAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
GURU AGAMA KHONGHUCU NON-APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN

A. IDENTITAS GURU

- | | |
|--------------------------|--------|
| 1. Nama | : |
| 2. Nomor Registrasi Guru | : |
| 3. Kab/Kota Penugasan | : |
| 4. Provinsi | : |

B. PELAKSANAAN KEGIATAN

- | | |
|-------------------|--------|
| 1. Nama Sekolah | : |
| 2. Hari, Tanggal | : |
| 3. Kelas/Semester | : |
| 4. Minggu/Bulan | : |

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Diisi sesuai dengan Capaian Pembelajaran

D. LANGKAH /AKTIVITAS PEMBELAJARAN

Diisi sesuai dengan Capaian Pembelajaran

E. PENILAIAN PEMBELAJARAN

1. Penilaian Spiritual: *Diisi teknik penilaian yang digunakan*
2. Penilaian Sosial: *Diisi teknik penilaian yang digunakan*
3. Penilaian Pengetahuan: *Diisi teknik penilaian yang digunakan*
4. Penilaian Keterampilan: *Diisi teknik penilaian yang digunakan*

F. REFLEKSI PEMBELAJARAN

Diisi sesuai dengan Hasil Proses Pembelajaran

G. BUKTI PROSES PEMBELAJARAN

Foto kegiatan, video kegiatan, atau dokumen pendukung lainnya

....., ... 20..

Guru Agama,

ttd

(Nama Guru)